

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Terjadinya pernikahan dalam masa iddah di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan antara lain didorong oleh perlunya memenuhi kebutuhan biologis, minimnya pengetahuan tentang masa iddah dan pemikiran warga desa sepulu bahwasannya menikah dalam masa iddah itu lebih baik dibandingkan berhubungan dengan laki-laki yang belum menjadi suaminya. Seharusnya setelah terjadi perceraian, seorang mantan isteri harus melaksanakan masa iddahnya, tetapi ternyata tidak semua mantan isteri melakukan hal itu. salah satunya adalah Mukarromah, subjek yang peneliti teliti di Desa Sepulu ini. Dia tidak melakukan iddahnya dengan sempurna, Mukarromah menikah dengan laki-laki lain sebelum masa iddahnya selesai.
2. Maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang telah dilakukan subjek jika ditinjau dalam hukum Islam adalah pernikahan yang masih berada dalam masa iddah. Dimana pernikahan yang dilakukan tersebut adalah haram atau tidak diperbolehkan.

Hal ini telah dijelaskan oleh beberapa mazhab dan juga diterangkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah. Yang mengatakan bahwa akad pada masa iddah, baik iddah kematian maupun iddah perceraian diharamkan baginya untuk menikah sebelum masa iddah nya selesai.

B. Saran

1. Bagi subjek

Sebagai bahan informasi akan pentingnya mengetahui apa saja larangan dimasa iddah serta mengetahui hukum-hukum perkawinan yang dilangsungkan dimasa iddah.

2. Para tokoh agama

Berdasarkan hasil penelitian ini dijelaskan bahwa tokoh agama (kyai) yang menikahkan subjek tidak mengetahui bahwa subjek masih berada dalam masa iddah. Yang dimana pernikahan dimasa iddah itu haram hukumnya untuk dilangsungkan. Oleh sebab itu bagi para tokoh agama baik penghulu, kyai, para petugas KUA yang akan menikahkan seorang wanita hendaklah menanyakan status wanita tersebut terlebih dahulu sebelum menikahnya.

3. Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sejenis diharapkan untuk meneliti dengan pembahasan lebih mendalam tentang hukum laki-laki yang menikahi wanita dimasa iddah.